



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Jakarta, 22 November 2022



**PT Cisadane Sawit Raya Tbk.**

Towards A New Stage of Sustainable Business



# SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN

**Koh Bing Hock**  
Komisaris Independen

**Cokro Cienturi Suhendra**  
Komisaris Utama

**Seman Sendjaja**  
Direktur

**Vivery J.D. Walukow**  
Direktur

**Edityawarman S.P.**  
Komisaris

**Gita Sapta Adi**  
Direktur Utama

**Erwin Kurniawan**  
Direktur





# LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

## **Notaris**

: Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.  
Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.

## **Akuntan Publik**

: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan  
Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.

## **Biro Administrasi Efek**

: PT Adimitra Jasa Korpora  
Diwakili oleh Ibu Susan



# TATA TERTIB (1/8)

## 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“**Perseroan**”).

## 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Selasa/ 22 November 2022, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Kantor Pusat Perseroan, Jakarta Utara

## 3. Agenda Rapat

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.



## TATA TERTIB (2/8)

### 4. Peserta Rapat

- a.) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2022 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 November 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b.) Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



## TATA TERTIB (3/8)

### 5. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

### 6. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.



## TATA TERTIB (4/8)

### 7. Bahasa

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

### 8. Kuorum Kehadiran

- a.) Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian untuk RUPS.
- b.) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.



## TATA TERTIB (5/8)

### 9. Protokol Keamanan dan Kesehatan

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepasnya sampai acara selesai.
- b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (**diatas 37,0 derajat Celcius**) dilarang memasuki ruang Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan ***physical distancing*** di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- f. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- g. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dapat di unduh melalui websites Perseroan [www.csr.co.id](http://www csr co id)
- h. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.



## TATA TERTIB (6/8)

### 10. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.



## TATA TERTIB (7/8)

- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## 11. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
  - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
  - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
  - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.



## TATA TERTIB (8/8)

- e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 19 atau 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

## 12. Pengumuman & Panggilan Rapat

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web penyedia e-RUPS, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022.

## 13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



# PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan surat Nomor 037/CSR-JKT/Dir/Ext/X/2022;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) pada tanggal 14 Oktober 2022;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) pada tanggal 31 Oktober 2022.




# KONDISI UMUM PERSEROAN (1)

Harga penjualan rata-rata (ASP) meningkat pada periode 9 bulan 2022 secara YoY




- ASP CPO meningkat 53,9%
- ASP Kernel meningkat 79,8%
- ASP TBS meningkat 63,1%


PENJUALAN




LABA BRUTO



LABA USAHA



LABA BERSIH







# KONDISI UMUM PERSEROAN (2)

DALAM MILIAR RUPIAH


JUMLAH ASET



EKUITAS



JUMLAH LIABILITAS





**MATA ACARA  
RAPAT**



## MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

**Persetujuan atas penjaminan aset Perseroan sebagai agunan pendamping sementara untuk anak usaha Perseroan yaitu PT Samukti Karya Lestari dan PT Sukses Sawit Gasing sebesar Rp. 300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah).**



# LATAR BELAKANG PENGAJUAN MATA ACARA

Berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri, agunan pendamping sementara tersebut digunakan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Samukti Karya Lestari dan PT Sukses Sawit Gasing dari Bank Mandiri sehubungan dengan aset kedua perusahaan tersebut belum dapat digunakan sebagai jaminan bank. Berikut disampaikan uraian mengenai transaksi penjaminan:

## Objek Transaksi

Penjaminan aset Perseroan sebagai agunan pendamping sementara untuk anak usaha yaitu PT Samukti Karya Lestari dan PT Sukses Sawit Gasing.

### Ketentuan Terkait Penjaminan

Agunan pendamping sementara tersebut akan dilepas apabila asset kedua perusahaan tersebut sudah dapat digunakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Keuangan Audit Tahun 2021 Perseroan CALK 17 mengenai Entitas Anak Perseroan yaitu PT Samukti Karya Lestari dan PT Sukses Sawit Gasing.

### 1. PT Sukses Sawit Gasing

Nilai Kredit : Rp115.000.000.000

Tujuan : Pembiayaan kembali (refinancing) atas aset perusahaan  
Jangka Waktu : s.d 31 Desember 2029

### 2. PT Samukti Karya Lestari

Nilai Kredit : Rp185.000.000.000

Tujuan : Pembiayaan kembali (refinancing) atas aset perusahaan  
Jangka Waktu : s.d 31 Desember 2029



# USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui atas penjaminan aset Perseroan sebagai agunan pendamping sementara untuk anak usaha Perseroan yaitu PT Samukti Karya Lestari sebesar Rp185.000.000.000,- dan PT Sukses Sawit Gasing sebesar Rp115.000.000.000,-.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.



# HASIL KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui atas penjaminan aset Perseroan sebagai agunan pendamping sementara untuk anak usaha Perseroan yaitu PT Samukti Karya Lestari sebesar Rp185.000.000.000,- dan PT Sukses Sawit Gasing sebesar Rp115.000.000.000,-.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengalihkan jaminan aset tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.



PT. CISADANE SAWIT RAYA TBK.

# Terima kasih

Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat di download dari websites Perseroan

## Informasi lebih lanjut:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: [corpsec@csr.co.id](mailto:corpsec@csr.co.id) | [iqbal@csr.co.id](mailto:iqbal@csr.co.id)

W: [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id)